



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

Khairun Nisa alias Chairunnisa binti Syahrudin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Membantu Jaga Toko, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), alamat di Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat ;
melawan

Iwan Siswanto bin H. Abdurrahman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat Dusun Krajan, RT.03. RW.07, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 24 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/III/2007, tertanggal 21 Maret 2007;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Krajan, RT.03.RW.07, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama Tergugat dengan Penggugat di Dusun Krajan, RT.03.RW.07, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur selama \pm 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1

Hal. 2 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak laki-laki bernama M. Basma Siswanta bin Iwan Siswanto, lahir tanggal 13 Juni 2010, saat ini dalam asuhan Tergugat ;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam;
- c. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan bersama Penggugat dan anaknya;
- d. Tergugat sering berkata-kata dengan nada tinggi kepada Penggugat;

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 8 Januari 2017 Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

8. Bahwa sejak Penggugat di antar oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, orang tua Penggugat telah mencoba memediasi dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

Hal. 3 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Iwan Siswanto bin H. Abdurrahman) terhadap Penggugat (Khairun Nisa alias Chairunnisa binti Syahrudin);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 2/Pdt.G/ 2018/PA.Klg. tanggal 02 Februari 2018, tanggal 02 Maret 2018 dan tanggal 29 Maret 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka *mediasi tidak dapat dilaksanakan*, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai dan bersabar serta berusaha memperbaiki keadaan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Lapor Diri/Berdomisili, Nomor 470/09/SPKK/2018 tertanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P-1, (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi tanda P-2, (bukti P-2);

B. Saksi :

1. Muhamad Syahrudin bin Saal, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (pedagang keliling), alamat Kaliunda, Lingkungan Hal. 5 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Jember;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat di Jember;
- Bahwa saksi tahu bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah saksi di Kaliunda Klungkung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah, Tergugat tiba-tiba mengantar Penggugat pulang dengan maksud menitipkan untuk sementara saja;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kaliunda, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di rumah saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Jember;

Hal. 6 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa setelah 4 (empat) bulan Penggugat berada di rumah saksi di Klungkung, tidak juga ada kabar dari Tergugat, sekitar bulan Mei 2017 saksi selaku Ayah Penggugat mendatangi Tergugat ke Jember untuk memusyawarahkan dan mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Abdurrahman bin Saal, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang sepuh emas), alamat Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah \pm 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Jember;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki;
 - Bahwa saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat waktu mereka tinggal di Kabupaten Jember;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi berkunjung ke Jember keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang aktifitas Tergugat sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tuanya di Kaliunda Klungkung;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah, Tergugat tiba-tiba mengantar Penggugat pulang dengan maksud menitipkan untuk sementara saja;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Kaliunda, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi dan mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 saksi dan keluarga beserta Penggugat datang ke Jember dengan maksud merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat menolak dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan berdasarkan Surat Keterangan Keterangan Laporan

Hal. 9 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diri/Domisili (bukti P.1) yang dikeluarkan oleh Lurah Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, yang isinya menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Klungkung, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat (vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan September 2016 disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut

Hal. 10 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam, Tergugat lebih sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya dibandingkan bersama Penggugat dan anaknya dan Tergugat sering berkata-kata dengan nada tinggi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertengkaran yang terus menerus tersebut, lalu Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kaliunda, Lingkungan Pande, Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan kesaksiannya, maka telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama **Muhamad Syahrudin bin Saal** adalah orang tua Penggugat, telah menerangkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang

Hal. 11 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama **Abdurrahman bin Saal** paman Penggugat, juga telah menerangkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUH Perdata, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan Saksi I dan Saksi II diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal tanggal 20 Maret 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sejak 8 Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada saling memberi hak dan kewajiban nafkah lahir dan batin sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tentu semakin rumit dan sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tidak ada saling memberi hak dan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu

Hal. 13 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan dia atas, merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang penting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai keluarga dekat dengan Tergugat, menyatakan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 14 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan istri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (*in casu* Penggugat), maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in suhura* sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Iwan Siswanto bin H. Abdurrahman) terhadap Penggugat (Khairun Nisa alias Chairunnisa binti Syahrudin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 679.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 H., dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag.

Pengganti,

Sukmaning Rahayu, S.H.

Perician biaya perkara :

	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2.	Panggilan Penggugat	:	Rp. 100.000,-
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp. 488.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
6.		:	
	Jumlah		Rp. 679.000,-

(Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Put. No. 2/Pdt.G/2018/PA.Klg.